



P U T U S A N

Nomor 244/Pid.Sus/2023/PN Ksp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kuala Simpang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **HERMANSYAH PUTRA ALS PUTRA BIN PARMIN**
2. Tempat lahir : Pematang Siantar
3. Umur/Tanggal lahir : 37 tahun/18 Januari 1987
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Famili, Desa Purwodadi, Kecamatan Kejuruan
Muda, Kabupaten Aceh Tamiang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh harian lepas

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 5 Oktober 2023 sampai dengan 7 Oktober 2023

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 6 Desember 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Desember 2023 sampai dengan tanggal 23 Desember 2023
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Desember 2023 sampai dengan tanggal 13 Januari 2024
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Januari 2024 sampai dengan tanggal 13 Maret 2024

Terdakwa didampingi oleh Dewi Kartika, S.H Dkk (OBH PP3M) berkantor di Jalan Ir. H Juanda Desa Bundar Depan Asrama Kompi Raider III/A Kecamatan Karang Baru Kabupaten Aceh Tamiang berdasarkan penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 244/Pid.Sus/2023PN Ksp tanggal 20 Desember 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kuala Simpong Nomor 244/Pid.Sus/2023/PN Ksp tanggal 15 Desember 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 244/Pid.Sus/2023/PN Ksp tanggal 15 Desember 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Hermansyah Putra Als Putra Bin Parmin terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Narkotika sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum yang melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo pasal 55 KUHPidana.
 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Hermansyah Putra Als Putra Bin Parmin dengan pidana penjara selama 8 (delapan) Tahun dikurangkan dengan lamanya terdakwa ditangkap dan ditahan dan pidana Denda sebesar Rp.1.000.000.000.-(satu milyar rupiah) Subsida 3 (tiga) bulan penjara.
 3. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan.
 4. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) plastik asoy warna hitam.
 - 1 (satu) buah kotak plastik warna hitam yang berisikan 4 (empat) plastik bening klip merah yang berisikan kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu yang dilipat dengan tisu warna putih.
 - 1 (satu) buah kotak herbal merk rondo royal yang berisikan 3 (tiga) plastik bening klip merah yang berisikan kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu.
 - 1 (satu) buah pipet plastik yang dipotong miring.
 - 1 (satu) buah kotak rokok SURYA yang dalamnya berisikan 1 (satu) buah mancis warna biru.
 - 1 (satu) buah kotak rokok SURYA yang dalamnya berisikan 1 (satu) buah tutup botol yang dirangkai dengan pipet plastik dan kaca pirex.
 - 1 (satu) buah alat isap sabu yang terbuat dari botol kaca.
- Dirampas Untuk Dimusnahkan.

Halaman 2 dari 42 Putusan Nomor 244/Pid.Sus/2023/PN Ksp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Unit Hand Phone Merek VIVO warna biru dengan nomor sim card 0822 7276 9900
Dirampas Untuk Negara
- 1 (Satu) bungkus plastik bening yang di dalamnya berisikan narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,10 (nol koma satu nol) Gram.
- 1 (Satu) buah kotak rokok CHIEF warna biru;
- 1 (satu) lembar potongan kertas warna putih;
- 1 (Satu) unit hanphone SAMSUNG J1 warna biru dengan no kontak 0813 6534 4367
- 1 (satu) buah alat hisap sabu/bong yang terbuat dari botol kaca yang terangkai pipet
- 1 (satu) buah kaca pirex
- 1 (satu) buah korek api/mancis warna kuning terangkai dengan kertas timah
- 1 (satu) buah sendok sabu yang terbuat dari pipet plastic
- 1 (satu) buah kaleng rokok merk surya

Dipergunakan dalam berkas perkara Bambang Pamungkas alias Nyeng Bin Jumadi.

5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar nota pembelaan/pledoi dari Penasihat Hukum Terdakwa serta permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap nota pembelaan/pledoi dan permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada nota pembelaan/pledoi serta permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa ia terdakwa Hermansyah Putra alias Putra Bin Parmin pada hari Minggu tanggal 10 September 2023 sekira pukul 08.0 Wib atau setidaknya pada suatu waktu masih tahun 2023 bertempat di di Jl. Sri Gunting Kecamatan Sunggal

Halaman 3 dari 42 Putusan Nomor 244/Pid.Sus/2023/PN Ksp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kabupaten Deli Serdang atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Deli Serdang, yang mana Pengadilan Negeri Kuala Simpang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini berdasarkan pasal 84 ayat 2 KUH Pidana yaitu dimana terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, ditahan apabila tempat kediaman saksi yang dipanggil lebih dekat dengan Pengadilan Negeri Kuala Simpang atau maka Pengadilan Negeri Kuala Simpang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *orang yang melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan, secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika Golongan I bukan tanaman*, Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa antara lain dengan cara sebagai berikut :

Bahwa ia terdakwa Hermansyah Putra alias Putra Bin Parmin pada hari Sabtu tanggal 09 September 2023 sekira pukul 18.00 Wib didatangi Amran Abd Hamid Als Amri Bin Abdul Hamid (disidangkan dalam perkara terpisah) untuk minta bantu mengantar dan mengawani sampai Medan mengambil dan membawa narkotika jenis sabu dan dijanjikan ongkos Rp15.000.000,- untuk 1 (satu) kilogram, kemudian terdakwa menggunakan sepeda motor Honda Vario tanpa Plat nomor mengantar Amri kearah Seruway tepatnya Desa Paya Udang setelah berjumpa dengan si Boy lalu Amran menerima bungkusan plastik warna hitam dan terdakwa bersama Amran pulang kerumah terdakwa, sesampai dirumah terdakwa plastik tersebut dibuka dan ternyata berisi sabu yang kemudian disimpan diatas lemari.

Bahwa keesokan harinya Minggu tanggal 10 September 2023 sekira pukul 04.30 Wib terdakwa mengantar Amri pergi menuju kerumah Amri di Jl. Sri Gunting Kecamatan Sunggal Kabupaten Deli Serdang, sesampai dirumah Amrisambil istirahat Amri menyerahkan Sabu kepada Terdakwa seberat 30 (tiga puluh) gram sebagai upah menemani karena Amri tidak punya uang, lalu terdakwa pulang ke Tamiang.

Bahwa kemudian terdakwa karena tidak paham cara memaketkan terdakwa meminta bantuan Bambang Pamungkas als Nyeng Bin Jumadi (disidangkan dalam perkara terpisah) untuk memaketkan menjadi 30 (tiga puluh) paket yang kemudian terdakwa menjualnya dan tinggal sisa 4 (empat) paket.

Bahwa ia terdakwa pada hari Kamis tanggal 05 Oktober 2023 sekira pukul 09.00 wib di Dusun Famili Desa Purwodadi Kecamatan Kejuruan Muda Kabupaten Aceh Tamiang di datangi Bambang Pamungkas als Nyeng untuk membeli sabu dengan menyerahkan uang senilai Rp.100.000,- kemudian terdakwa memberikan 1 (satu) paket sabu kepada Bambang Pamungkas als Nyeng.

Bahwa sekira jam 16.00 Wib terdakwa ditangkap anggota polisi dari Satnarkoba Polres Aceh Tamiang dan menunjukkan tempat menyimpan sabu lalu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditemukan dan disita barang bukti berupa 1 (satu) plastik assoy warna hitam, 1 (satu) buah kotak plastik warna hitam yang berisikan 4 (empat) plastik bening klip merah yang berisikan kristal putih yang diduga narkoba jenis sabu yang dilipat dengan tisu warna putih, 1 (satu) plastic assoy warna hitam, 1 (satu) buah kotak Plastik warna hitam yang berisi 4 (empat) plastik bening klip merah yang berisi kristal putih yang diduga narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah kotak herbal merk rondo royal yang berisikan 3 (tiga) plastik bening klip merah yang berisikan kristal putih yang diduga narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah pipet plastik yang dipotong miring, 1 (satu) buah kotak rokok SURYA yang dalamnya berisikan 1 (satu) buah mancis warna biru, 1 (satu) buah kotak rokok SURYA yang dalamnya berisikan 1 (satu) buah tutup botol yang dirangkai dengan pipet plastik dan kaca pirex, 1 (satu) buah alat isap sabu yang terbuat dari botol kaca, 1 (satu) Unit Hand Phone Merek VIVO warna biru dengan nomor sim card 0822 7276 9900.

Bahwa kemudian terdakwa beserta barang bukti ke kantor Polres Aceh Tamiang untuk diproses lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan barang bukti dari Kepala Cabang Pegadaian Kuala Simpang tanggal 06 Oktober 2023 an. tersangka Hermasyah Putra als Putra Bin Parmin. menyebutkan bahwa hasil penimbangan barang bukti berupa:

- 7 (tujuh) plastik bening yang berisi kristal putih yang di duga Narkoba Jenis sabu dengan berat netto 3,84 (tiga koma delapan puluh empat) gram.

Bahwa kemudian barang bukti dikirim ke laboratorium forensik untuk di uji kandungan narkoba bahwa :

Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Analisis Laboratorium an. Hermansyah Putra alias Putra Bin Parmin yang dikeluarkan oleh Laboratorium Forensik Kepolisian Republik Indonesia Daerah Sumatera Utara No. Lap : 6969/ NNF / 2023, tanggal 31 Oktober 2023 yang ditandatangani Debora M. Hutagaol, S. Si, M. Farm.Apt. menyebutkan bahwa:

- 7 (tujuh) bungkus plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 3,84 (tiga koma delapan puluh empat) gram diduga mengandung narkoba. Barang bukti positif mengandung metamfetamina terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkoba Jo pasal 55 ayat 1 KUHP.

Atau

Kedua

Halaman 5 dari 42 Putusan Nomor 244/Pid.Sus/2023/PN Ksp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia terdakwa Hermansyah Putra alias Putra Bin Parmin pada hari Kamis tanggal 05 Oktober 2023 sekira pukul 16.00 Wib atau setidaknya disuatu waktu masih tahun 2023 bertempat di Dusun Famili Desa Purwodadi Kecamatan Kejuruan Muda Kabupaten Aceh Tamiang atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Kuala Simpang maka Pengadilan Negeri Kuala Simpang yang berwenang mengadili perkara ini, *secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*, Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa antara lain dengan cara sebagai berikut :

Bahwa ia terdakwa Hermansyah Putra alias Putra Bin Parmin pada hari Kamis tanggal 05 Oktober 2023 sekira pukul 09.00 wib di Dusun Famili Desa Purwodadi Kecamatan Kejuruan Muda Kabupaten Aceh Tamiang di datangi Bambang Pamungkas als Nyeng (disidangkan dalam perkara terpisah) untuk membeli sabu dengan menyerahkan uang senilai Rp.100.000,- kemudian terdakwa memberikan 1(satu) paket sabu kepada Bambang Pamungkas als Nyeng.

Bahwa sekira jam 16.00 Wib terdakwa ditangkap anggota polisi dari Satnarkoba Polres Aceh Tamiang dan menunjukkan tempat menyimpan sabu lalu ditemukan dan disita barang bukti berupa 1 (satu) plastik assoy warna hitam, 1 (satu) buah kotak plastik warna hitam yang berisikan 4 (empat) plastik bening klip merah yang berisikan kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu yang dilipat dengan tisu warna putih, 1 (satu) plastic assoy warna hitam, 1 (satu) buah kotak Plastik warna hitam yang berisi 4 (empat) plastik bening klip merah yang berisi kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah kotak herbal merk rondo royal yang berisikan 3 (tiga) plastik bening klip merah yang berisikan kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah pipet plastik yang dipotong miring, 1 (satu) buah kotak rokok SURYA yang dalamnya berisikan 1 (satu) buah mancis warna biru, 1 (satu) buah kotak rokok SURYA yang dalamnya berisikan 1 (satu) buah tutup botol yang dirangkai dengan pipet plastik dan kaca pirex, 1 (satu) buah alat isap sabu yang terbuat dari botol kaca, 1 (satu) Unit Hand Phone Merek VIVO warna biru dengan nomor sim card 0822 7276 9900.

Bahwa kemudian terdakwa beserta barang bukti ke kantor Polres Aceh Tamiang untuk diproses lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan barang bukti dari Kepala Cabang Pegadaian Kuala Simpang tanggal 06 Oktober 2023 an. tersangka Hermansyah Putra als Putra Bin Parmin. menyebutkan bahwa hasil penimbangan barang bukti berupa:

Halaman 6 dari 42 Putusan Nomor 244/Pid.Sus/2023/PN Ksp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7 (tujuh) plastik bening yang berisi kristal putih yang di duga Narkotika Jenis sabu dengan berat netto 3,84 (tiga koma delapan puluh empat) gram.

Bahwa kemudian barang bukti dikirim ke laboratorium forensik untuk di uji kandungan narkotika bahwa :

Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Analisis Laboratorium an. Hermansyah Putra alias Putra Bin Parmin yang dikeluarkan oleh Laboratorium Forensik Kepolisian Republik Indonesia Daerah Sumatera Utara No. Lap : 6969/ NNF / 2023, tanggal 31 Oktober 2023 yang ditandatangani Debora M. Hutagaol, S. Si, M. Farm.Apt. menyebutkan bahwa:

- 7 (tujuh) bungkus plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 3,84 (tiga koma delapan puluh empat) gram diduga mengandung narkotika. Barang bukti positif mengandung metamfetamina terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan mengerti dan untuk itu tidak mengajukan keberatan/eksepsi di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Rio Pratama Bin Abdul Rahman dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat dan siap untuk diperiksa di persidangan;
- Bahwa sebelumnya Saksi pernah dilakukan pemeriksaan oleh penyidik dan keterangan Saksi di BAP (Berita Acara Pemeriksaan) penyidik sudah benar;
- Bahwa Saksi adalah Anggota Kepolisian dari Satresnarkoba Polres Aceh Tamiang yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Saksi bersama-sama Saksi T. Zauhil Maghfud beserta tim Satresnarkoba Polres Aceh Tamiang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 5 Oktober 2023 sekira pukul 16.00 WIB di rumah Terdakwa yang berada di Dusun Famili, Desa Purwodadi, Kecamatan Kejuruan Muda, Kabupaten Aceh Tamiang;
- Bahwa sebelumnya Saksi, Saksi T. Zauhil Maghfud beserta tim Satresnarkoba Polres Aceh Tamiang terlebih dahulu melakukan

Halaman 7 dari 42 Putusan Nomor 244/Pid.Sus/2023/PN Ksp



penangkapan terhadap Saksi Bambang Pamungkas sekira pukul 13.30 WIB di depan warung nasi yang berada di Dusun Duku, Desa Purwodadi, Kecamatan Kejuruan Muda, Kabupaten Aceh Tamiang;

- Bahwa dari penangkapan Saksi Bambang Pamungkas ditemukan barang bukti 1 (satu) bungkus plastik bening yang di dalamnya berisikan narkoba jenis sabu dengan berat bruto 0,10 (nol koma satu nol) gram, 1 (satu) buah kotak rokok CHIEF warna biru, 1 (satu) lembar potongan kertas warna putih, 1 (satu) buah alat hisap sabu/bong yang terbuat dari botol kaca yang terangkai pipet, 1 (satu) buah kaca pirex, 1 (satu) buah korek api/mancis warna kuning terangkai dengan kertas timah, 1 (satu) buah sendok sabu yang terbuat dari pipet plastik, 1 (satu) buah kaleng rokok merk surya dan 1 (satu) unit handphone Samsung J1 warna biru dengan nomor kontak 0813 6534 4367;
- Bahwa dari keterangan Saksi Bambang Pamungkas diketahui jika Saksi Bambang Pamungkas memperoleh sabu dari Terdakwa dengan cara membeli;
- Bahwa kemudian Saksi, Saksi T. Zauhil Maghfud beserta tim Satresnarkoba Polres Aceh Tamiang membawa Saksi Bambang Pamungkas ke rumah Terdakwa yang berada di Dusun Famili, Desa Purwodadi, Kecamatan Kejuruan Muda, Kabupaten Aceh Tamiang;
- Bahwa sesampainya di rumah Terdakwa kemudian Saksi, Saksi T. Zauhil Maghfud beserta tim Satresnarkoba Polres Aceh Tamiang langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa awalnya Saksi Hermansyah Putra tidak mengakui memiliki sabu namun setelah dilakukan interogasi Saksi Hermansyah Putra mengakui dan menunjukkan sabu kepada Saksi, Saksi T. Zauhil Maghfud beserta tim Satresnarkoba Polres Aceh Tamiang yang berada didalam tong sampah yang ada di samping rumah Saksi Hermansyah Putra;
- Bahwa kemudian dilakukan pemeriksaan terhadap tong sampah tersebut lalu ditemukan barang bukti 1 (satu) plastik asoy warna hitam yang berisi 1 (satu) buah kotak plastik warna hitam yang berisikan 4 (empat) plastik bening klip merah yang berisikan kristal putih sabu yang dilipat dengan tisu warna putih, 1 (satu) buah kotak herbal merk rondo royal yang berisikan 3 (tiga) plastik bening klip merah yang berisikan kristal putih sabu, 1 (satu) buah pipet plastik yang dipotong miring, 1 (satu) buah kotak rokok Surya yang berisi 1 (satu) buah Mancis warna biru, 1 (satu) buah kotak rokok Surya yang berisi 1 (satu) buah tutup botol yang dirangkai dengan pipet plastik dan kaca pirex, 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) buah alat hisap yang terbuat dari botol kaca dan 1 (satu) unit *handphone* merk VIVO warna biru;

- Bahwa selain itu tim Satresnarkoba Polres Aceh Tamiang juga mengamankan barang bukti 1 (satu) unit sepeda motor milik Terdakwa jenis Honda Vario warna merah dan hitam tanpa plat nomor polisi, nomor rangka MH1JF1310AK346448 dan nomor mesin JF13E0339152 yang merupakan kendaraan yang dipergunakan Terdakwa untuk mengangkut narkoba jenis sabu tersebut;

- Bahwa selanjutnya tim Satresnarkoba Polres Aceh Tamiang bertanya kepada Terdakwa dari mana asal sabu tersebut lalu Terdakwa mengatakan jika sabu tersebut berasal dari Saksi Amran yang berada di Kabupaten Deli Serdang;

- Bahwa dari keterangan Terdakwa diketahui jika Terdakwa memperoleh sabu sebanyak 30 (tiga puluh) gram dari Saksi Amran;

- Bahwa setelah itu Terdakwa dan Saksi Bambang Pamungkas beserta barang bukti yang ditemukan dibawa ke Polres Aceh Tamiang untuk diproses hukum;

- Bahwa kemudian pada pukul 23.00 WIB Saksi, Saksi T. Zauhil Maghfud beserta tim Satresnarkoba Polres Aceh Tamiang berangkat ke Kabupaten Deli Serdang untuk melakukan pengembangan terhadap Saksi Amran dengan membawa Terdakwa untuk menunjukkan dimana rumah Saksi Amran;

- Bahwa keesokan harinya pada hari Jum'at 6 Oktober 2023 sekira pukul 07.00 WIB Saksi, Saksi T. Zauhil Maghfud beserta tim Satresnarkoba Polres Aceh Tamiang sampai di dekat rumah Saksi Amran yang berada di Jl Sri Gunting Blok 11 Nomor 4, Desa Sei Beras Sekata, Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara lalu tim Satresnarkoba Polres Aceh Tamiang bersiap untuk menangkap Saksi Amran lalu sekira pukul 08.00 WIB tim Satresnarkoba Polres Aceh Tamiang langsung masuk ke dalam rumah Saksi Amran dan kemudian menangkap Saksi Amran;

- Bahwa kemudian dilakukan penggeledahan terhadap badan Saksi Amran lalu ditemukan barang bukti 1 (satu) lembar slip bukti transfer, penerima atas nama Zikrinawati dan 1 (satu) buah kartu ATM BRI warna biru yang berada di dompet Saksi Amran, 1 (satu) unit *handphone* Realme warna hitam di saku celana Saksi Amran lalu selanjutnya dilakukan penggeledahan di rumah Saksi Amran lalu ditemukan barang bukti 1 (satu) buah kotak

Halaman 9 dari 42 Putusan Nomor 244/Pid.Sus/2023/PN Ksp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

timbangan yang berisi 1 (satu) buah timbangan digital warna silver yang berada dibawah lemari yang ada didapur rumah Saksi Amran;

- Bahwa selanjutnya tim Satresnarkoba Polres Aceh Tamiang bertanya kepada Saksi Amran “mana sabu yang lainnya ?” lalu Saksi Amran menjawab “enggak ada lagi pak sudah habis” kemudian Saksi Amran dipertemukan dengan Terdakwa lalu tim Satresnarkoba Polres Aceh Tamiang bertanya kepada Saksi Amran “apa benar kamu kasih sabu ke Putra ?” lalu Saksi Amran menjawab “betul pak” lalu tim Satresnarkoba Polres Aceh Tamiang bertanya kembali kepada Saksi Amran “berapa banyak kamu kasih Putra ?” lalu Saksi Amran menjawab “30 (tiga puluh) gram pak”;
- Bahwa setelah itu Terdakwa, Saksi Amran beserta barang bukti yang ditemukan dibawa ke Polres Aceh Tamiang untuk diproses hukum;
- Bahwa dari hasil interogasi terhadap Saksi Amran diketahui jika Saksi Amran memperoleh sabu dari sdr Sahrul sebanyak 1 Kg (satu kilogram) dimana sebanyak 900 gr (sembilan ratus gram) telah dijual Saksi Amran kepada sdr Alamsyah (DPO) yang berada di Kota Jambi lalu sebanyak 70 gr (tujuh puluh gram) telah dijual ke beberapa orang lain dan sisanya sebanyak 30 gr (tiga puluh gram) diberikan kepada Terdakwa;
- Bahwa dari keterangan Terdakwa diketahui jika sabu sebanyak 30 gr (tiga puluh gram) yang diberikan oleh Saksi Amran sudah ada yang terjual;
- Bahwa Terdakwa juga ada menyuruh Saksi Bambang Pamungkas untuk membantu menjual sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa bukanlah target operasi dari Petugas Kepolisian;
- Bahwa Terdakwa tidak melakukan perlawanan ketika ditangkap;
- Bahwa Terdakwa bersikap kooperatif ketika dilakukan pemeriksaan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari Pejabat yang berwenang untuk menjual, menyerahkan, memiliki atau menguasai narkoba jenis sabu;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya

2. T Zauhil Mahgfud, S.H. Bin T Zainal Abidin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat dan siap untuk diperiksa di persidangan;
- Bahwa sebelumnya Saksi pernah dilakukan pemeriksaan oleh penyidik dan keterangan Saksi di BAP (Berita Acara Pemeriksaan) penyidik sudah benar;

Halaman 10 dari 42 Putusan Nomor 244/Pid.Sus/2023/PN Ksp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi adalah Anggota Kepolisian dari Satresnarkoba Polres Aceh Tamiang yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Saksi bersama-sama Saksi Rio Pratama beserta tim Satresnarkoba Polres Aceh Tamiang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 5 Oktober 2023 sekira pukul 16.00 WIB di rumah Terdakwa yang berada di Dusun Famili, Desa Purwodadi, Kecamatan Kejuruan Muda, Kabupaten Aceh Tamiang;
- Bahwa sebelumnya Saksi, Saksi Rio Pratama beserta tim Satresnarkoba Polres Aceh Tamiang terlebih dahulu melakukan penangkapan terhadap Saksi Bambang Pamungkas sekira pukul 13.30 WIB di depan warung nasi yang berada di Dusun Duku, Desa Purwodadi, Kecamatan Kejuruan Muda, Kabupaten Aceh Tamiang;
- Bahwa dari penangkapan Saksi Bambang Pamungkas ditemukan barang bukti 1 (satu) bungkus plastik bening yang di dalamnya berisikan narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,10 (nol koma satu nol) gram, 1 (satu) buah kotak rokok CHIEF warna biru, 1 (satu) lembar potongan kertas warna putih, 1 (satu) buah alat hisap sabu/bong yang terbuat dari botol kaca yang terangkai pipet, 1 (satu) buah kaca pirex, 1 (satu) buah korek api/mancis warna kuning terangkai dengan kertas timah, 1 (satu) buah sendok sabu yang terbuat dari pipet plastik, 1 (satu) buah kaleng rokok merk surya dan 1 (satu) unit handphone Samsung J1 warna biru dengan nomor kontak 0813 6534 4367;
- Bahwa dari keterangan Saksi Bambang Pamungkas diketahui jika Saksi Bambang Pamungkas memperoleh sabu dari Terdakwa dengan cara membeli;
- Bahwa kemudian Saksi, Saksi Rio Pratama beserta tim Satresnarkoba Polres Aceh Tamiang membawa Saksi Bambang Pamungkas ke rumah Terdakwa yang berada di Dusun Famili, Desa Purwodadi, Kecamatan Kejuruan Muda, Kabupaten Aceh Tamiang;
- Bahwa sesampainya di rumah Terdakwa kemudian Saksi, Saksi Rio Pratama beserta tim Satresnarkoba Polres Aceh Tamiang langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa awalnya Saksi Hermansyah Putra tidak mengakui memiliki sabu namun setelah dilakukan interogasi Saksi Hermansyah Putra mengakui dan menunjukkan sabu kepada Saksi, Saksi Rio Pratama beserta tim Satresnarkoba Polres Aceh Tamiang yang berada didalam tong sampah yang ada di samping rumah Saksi Hermansyah Putra;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian dilakukan pemeriksaan terhadap tong sampah tersebut lalu ditemukan barang bukti 1 (satu) plastik asoy warna hitam yang berisi 1 (satu) buah kotak plastik warna hitam yang berisikan 4 (empat) plastik bening klip merah yang berisikan kristal putih sabu yang dilipat dengan tisu warna putih, 1 (satu) buah kotak herbal merk rondo royal yang berisikan 3 (tiga) plastik bening klip merah yang berisikan kristal putih sabu, 1 (satu) buah pipet plastik yang dipotong miring, 1 (satu) buah kotak rokok Surya yang berisi 1 (satu) buah Mancis warna biru, 1 (satu) buah kotak rokok Surya yang berisi 1 (satu) buah tutup botol yang dirangkai dengan pipet plastik dan kaca pirex, 1 (satu) buah alat hisap yang terbuat dari botol kaca dan 1 (satu) unit *handphone* merk VIVO warna biru;
- Bahwa selain itu tim Satresnarkoba Polres Aceh Tamiang juga mengamankan barang bukti 1 (satu) unit sepeda motor milik Terdakwa jenis Honda Vario warna merah dan hitam tanpa plat nomor polisi, nomor rangka MH1JF1310AK346448 dan nomor mesin JF13E0339152 yang merupakan kendaraan yang dipergunakan Terdakwa untuk mengangkut narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa selanjutnya tim Satresnarkoba Polres Aceh Tamiang bertanya kepada Terdakwa dari mana asal sabu tersebut lalu Terdakwa mengatakan jika sabu tersebut berasal dari Saksi Amran yang berada di Kabupaten Deli Serdang;
- Bahwa dari keterangan Terdakwa diketahui jika Terdakwa memperoleh sabu sebanyak 30 (tiga puluh) gram dari Saksi Amran;
- Bahwa setelah itu Terdakwa dan Saksi Bambang Pamungkas beserta barang bukti yang ditemukan dibawa ke Polres Aceh Tamiang untuk diproses hukum;
- Bahwa kemudian pada pukul 23.00 WIB Saksi, Saksi Rio Pratama beserta tim Satresnarkoba Polres Aceh Tamiang berangkat ke Kabupaten Deli Serdang untuk melakukan pengembangan terhadap Saksi Amran dengan membawa Terdakwa untuk menunjukkan dimana rumah Saksi Amran;
- Bahwa keesokan harinya pada hari Jum'at 6 Oktober 2023 sekira pukul 07.00 WIB Saksi, Saksi Rio Pratama beserta tim Satresnarkoba Polres Aceh Tamiang sampai di dekat rumah Saksi Amran yang berada di Jl Sri Gunting Blok 11 Nomor 4, Desa Sei Beras Sekata, Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara lalu tim Satresnarkoba

Halaman 12 dari 42 Putusan Nomor 244/Pid.Sus/2023/PN Ksp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Polres Aceh Tamiang bersiap untuk menangkap Saksi Amran lalu sekira pukul 08.00 WIB tim Satresnarkoba Polres Aceh Tamiang langsung masuk ke dalam rumah Saksi Amran dan kemudian menangkap Saksi Amran;

- Bahwa kemudian dilakukan penggeledahan terhadap badan Saksi Amran lalu ditemukan barang bukti 1 (satu) lembar slip bukti transfer, penerima atas nama Zikrinawati dan 1 (satu) buah kartu ATM BRI warna biru yang berada di dompet Saksi Amran, 1 (satu) unit *handphone* Realme warna hitam di saku celana Saksi Amran lalu selanjutnya dilakukan penggeledahan di rumah Saksi Amran lalu ditemukan barang bukti 1 (satu) buah kotak timbangan yang berisi 1 (satu) buah timbangan digital warna silver yang berada dibawah lemari yang ada didapur rumah Saksi Amran;

- Bahwa selanjutnya tim Satresnarkoba Polres Aceh Tamiang bertanya kepada Saksi Amran “mana sabu yang lainnya ?” lalu Saksi Amran menjawab “enggak ada lagi pak sudah habis” kemudian Saksi Amran dipertemukan dengan Terdakwa lalu tim Satresnarkoba Polres Aceh Tamiang bertanya kepada Saksi Amran “apa benar kamu kasih sabu ke Putra ?” lalu Saksi Amran menjawab “betul pak” lalu tim Satresnarkoba Polres Aceh Tamiang bertanya kembali kepada Saksi Amran “berapa banyak kamu kasih Putra ?” lalu Saksi Amran menjawab “30 (tiga puluh) gram pak”;

- Bahwa setelah itu Terdakwa, Saksi Amran beserta barang bukti yang ditemukan dibawa ke Polres Aceh Tamiang untuk diproses hukum;

- Bahwa dari hasil interogasi terhadap Saksi Amran diketahui jika Saksi Amran memperoleh sabu dari sdr Sahrul sebanyak 1 Kg (satu kilogram) dimana sebanyak 900 gr (sembilan ratus gram) telah dijual Saksi Amran kepada sdr Alamsyah (DPO) yang berada di Kota Jambi lalu sebanyak 70 gr (tujuh puluh gram) telah dijual ke beberapa orang lain dan sisanya sebanyak 30 gr (tiga puluh gram) diberikan kepada Terdakwa;

- Bahwa dari keterangan Terdakwa diketahui jika sabu sebanyak 30 gr (tiga puluh gram) yang diberikan oleh Saksi Amran sudah ada yang terjual;

- Bahwa Terdakwa juga ada menyuruh Saksi Bambang Pamungkas untuk membantu menjual sabu tersebut;

- Bahwa Terdakwa bukanlah target operasi dari Petugas Kepolisian;

- Bahwa Terdakwa tidak melakukan perlawanan ketika ditangkap;

- Bahwa Terdakwa bersikap kooperatif ketika dilakukan pemeriksaan;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari Pejabat yang berwenang untuk menjual, menyerahkan, memiliki atau menguasai narkoba jenis sabu;



Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya

3. Amran Abd Hamid Als Amri Bin Abdul Hamid dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan Saksi ditangkap oleh Petugas Kepolisian pada hari Jum'at tanggal 6 Oktober 2023 sekira pukul 08.00 WIB di rumah Terdakwa yang berada di Jalan Sri Gunting, Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara;
- Bahwa awalnya Saksi hendak membeli sabu sebanyak 1 Kg (satu kilogram) lalu Saksi menghubungi sdr Sahrul (DPO) lalu sdr Sahrul (DPO) mengatakan jika sabu sudah ada dengan harga Rp280.000.000,00 (dua ratus delapan puluh juta rupiah) dimana sdr Sahrul (DPO) meminta agar Saksi mentransferkan uang pembelian sabu tersebut sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) ketika sabu tersebut sudah sampai di Kota Medan dan sisanya ditransfer 3 (tiga) hari kemudian lalu sdr Sahrul (DPO) mengatakan jika sabu tersebut berada di Tualang Cut, Kabupaten Aceh Tamiang;
- Bahwa kemudian hari Sabtu tanggal 9 September 2023 sekira pukul 10.00 WIB Saksi pergi menuju ke Tualang Cut, Kabupaten Aceh Tamiang dengan menggunakan Bus lalu sekira pukul 14.00 WIB Saksi sampai di Tualang Cut kemudian Saksi menghubungi sdr Sahrul (DPO) dan memberitahukan jika Saksi telah sampai di Tualang Cut lalu sdr Sahrul (DPO) mematikan telepon;
- Bahwa setelah itu sdr Sahrul (DPO) kembali menelpon Saksi dan memberitahukan jika "barang" tidak ada di Tualang Cut lalu sdr Sahrul (DPO) menyuruh agar Saksi ke Seruway kemudian Saksi menghubungi sdr Yusmandani dan meminta tolong agar temannya menemani Saksi mengambil sabu di Seruway;
- Bahwa kemudian datang teman sdr Yusmandani untuk membantu Saksi pergi ke Seruway namun dikarenakan Saksi pergi ke Seruway hendak mengambil sabu teman sdr Yusmandani tidak mau mengantar Saksi ke Seruway lalu Saksi meminta teman sdr Yusmandani untuk mengantar Saksi ke rumah Terdakwa di Sungai Liput;
- Bahwa sekira pukul 17.00 WIB Saksi sampai di rumah Terdakwa kemudian Saksi mengajak Terdakwa untuk mengambil sabu sebanyak 1 Kg (satu kilogram) di Tualang Cut lalu kemudian menemani Saksi membawa sabu tersebut ke rumah Saksi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu Terdakwa menjanjikan akan memberikan upah kepada Terdakwa sebagai imbalan menemani Terdakwa sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) lalu Terdakwa menyetujui tawaran Saksi tersebut;
- Bahwa selanjutnya Saksi dan Terdakwa pergi ke Tualang Cut dengan menggunakan sepeda motor Honda Vario milik Terdakwa lalu sesampainya di Tualang Cut Saksi kembali menghubungi sdr Sahrul (DPO) dan mengatakan jika Saksi telah sampai di Tualang Cut lalu sdr Sahrul (DPO) menjawab "barang gak ada di Tualang Cut, kalau mau ke Seruway" kemudian Saksi dan Terdakwa langsung pergi ke Seruway lalu saat dalam perjalanan Saksi kembali menghubungi sdr Sahrul (DPO) dan mengatakan "saya udah jalan ini mau ke Seruway" lalu sdr Sahrul (DPO) menjawab "ya udah bentar lagi aku kirim nomor yang antar barang, namanya Si Boy tapi nanti bilang kodenya 555" lalu Saksi menjawab "iya";
- Bahwa setelah itu sdr Si Boy menelpon Saksi lalu dikarenakan Saksi tidak mengerti daerah Seruway maka Saksi memberikan telpon tersebut kepada Terdakwa dan selanjutnya Terdakwa berkomunikasi dengan sdr Si Boy untuk bertemu di Desa Paya Udang, Kecamatan Seruway;
- Bahwa sesampainya di lokasi tersebut sdr Si Boy langsung menyerahkan 1 (satu) buah plastik asoy warna hitam yang berisi narkoba jenis sabu lalu setelah itu Saksi dan Terdakwa pergi ke rumah Terdakwa untuk beristirahat;
- Bahwa keesokan harinya sekira pukul 04.30 WIB Saksi dan Terdakwa pergi ke rumah Saksi yang berada di Deli Serdang dengan menggunakan sepeda motor Honda Vario milik Terdakwa;
- Bahwa sekira pukul 08.00 WIB Saksi dan Terdakwa sampai di rumah Saksi lalu Saksi dan Terdakwa beristirahat di rumah Saksi kemudian dikarenakan Saksi belum memiliki uang untuk membayar upah kepada Terdakwa maka Terdakwa meminta sabu kepada Saksi maka Saksi mengambil timbangan digital untuk menimbang jatah sabu untuk Terdakwa lalu Saksi memberikan sabu kepada Terdakwa sebanyak 30 gr (tiga puluh gram) seharga Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) sementara sisanya sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) akan Saksi berikan jika Saksi sudah memiliki uang;
- Bahwa setelah itu Terdakwa pergi dari rumah Saksi dengan membawa sabu sebanyak 30 gr (tiga puluh gram);

Halaman 15 dari 42 Putusan Nomor 244/Pid.Sus/2023/PN Ksp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dimana antara Saksi dan Terdakwa masih memiliki hubungan keluarga;
- Bahwa setahu Saksi, Terdakwa tidak memiliki izin dari Pejabat yang berwenang untuk membeli, menjual, memiliki atau menguasai narkoba jenis sabu;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya

4. Bambang Pamungkas Als Nyeng Bin Jumadi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan Saksi ditangkap oleh Petugas Kepolisian pada hari Kamis tanggal 5 Oktober 2023 sekira pukul 13.30 WIB di sebuah warung nasi yang berada di Dusun Dukuh, Desa Purwodadi, Kecamatan Kejuruan Muda, Kabupaten Aceh Tamiang;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 10 September 2023 Terdakwa memanggil Saksi dan menyuruh Saksi untuk memecah paket sabu tersebut menjadi 30 (tiga puluh) paket lalu 2 (dua) paket sabu Terdakwa berikan kepada Saksi untuk dijual dengan rincian 1 (satu) paket harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan 1 (satu) paket harga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa keesokan harinya pada hari Senin tanggal 11 September 2023 sekira pukul 13.00 WIB Saksi menjual 1 (satu) paket sabu seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada sdr Lubis dan 1 (satu) paket sabu seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada sdr Kiki lalu setelah itu Saksi datang menemui Terdakwa dan menyerahkan hasil penjualan 2 (dua) paket sabu sebelumnya sebesar Rp230.000,00 (dua ratus tiga puluh ribu rupiah) dimana Terdakwa memberikan upah kepada Saksi sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa selain itu Terdakwa juga ada menyuruh Saksi untuk membantu menjual sabu tersebut lalu Saksi berhasil menjual 10 (sepuluh) paket sabu milik Terdakwa lalu Saksi menyetorkan hasil penjualan sabu tersebut kepada Terdakwa namun Saksi lupa berapa uang yang disetorkan kepada Terdakwa;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 5 Oktober 2023 sekira pukul 09.00 WIB Saksi membeli sabu dari Terdakwa sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kemudian sabu tersebut Saksi simpan didalam kotak rokok CHIEF;

Halaman 16 dari 42 Putusan Nomor 244/Pid.Sus/2023/PN Ksp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekira pukul 13.00 WIB saat Saksi sedang berada di luar dari sebuah warung nasi yang berada di Dusun Duku, Desa Purwodadi, Kecamatan Kejuruan Muda, Kabupaten Aceh Tamiang tiba-tiba datang Petugas Kepolisian melakukan penangkapan terhadap Saksi lalu kemudian Petugas Kepolisian melakukan penggeledahan pada badan Saksi lalu ditemukan 1 (satu) paket sabu yang ada di dalam kotak rokok CHIEF yang berada di saku celana Saksi serta 1 (satu) unit handphone Samsung J1 warna biru dengan no kontak 0813 6534 4367;
- Bahwa setelah itu Petugas Kepolisian melakukan interogasi terhadap Saksi lalu Saksi mengakui memperoleh sabu dari Terdakwa dengan cara membeli seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) lalu selain itu Saksi juga ada menyimpan alat hisap sabu di rumah Saksi lalu selanjutnya Petugas Kepolisian bergerak ke rumah Saksi dan sesampainya di rumah Saksi kemudian Saksi menunjukkan 1 (satu) buah kaleng rokok merk surya yang berisi 1 (satu) buah alat hisap sabu/bong yang terbuat dari botol kaca yang terangkai pipet, 1 (satu) buah kaca pirex, 1 (satu) buah korek api/mancis warna kuning terangkai dengan kertas timah, 1 (satu) buah sendok sabu yang terbuat dari pipet plastic, 1 (satu) lembar potongan kertas warna putih yang berada di dinding kamar mandi rumah Saksi;
- Bahwa setelah itu Petugas Kepolisian melakukan pengembangan kepada Terdakwa dengan membawa Saksi beserta barang bukti tersebut ke rumah Terdakwa yang berada di Dusun Famili, Desa Purwodadi, Kecamatan Kejuruan Muda, Kabupaten Aceh Tamiang;
- Bahwa sesampainya di rumah Terdakwa kemudian Petugas Kepolisian langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa setelah itu Saksi dan Terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan dibawa ke Polres Aceh Tamiang untuk diproses hukum;
- Bahwa Saksi sudah lebih dari 1 (satu) kali menjualkan sabu milik Terdakwa;
- Bahwa Saksi memperoleh keuntungan dari penjualan sabu tersebut berupa uang dan sabu siap pakai;
- Bahwa setahu Saksi, Terdakwa tidak memiliki izin dari Pejabat yang berwenang untuk membeli, menjual, memiliki atau menguasai narkoba jenis sabu;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya

Halaman 17 dari 42 Putusan Nomor 244/Pid.Sus/2023/PN Ksp



Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan dan membacakan bukti surat di persidangan berupa

- Berita Acara Penimbangan barang bukti dari Kepala Cabang Pegadaian Kuala Simpang tanggal 6 Oktober 2023 yang telah ditimbang oleh Fani Irwiyalita dan menyebutkan bahwa hasil penimbangan barang bukti berupa:

- 7 (tujuh) plastik bening klip merah yang berisikan kristal putih yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat netto yaitu 3,84 (tiga koma delapan empat) gram;
- Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan No.LAB : 6969/NNF/2023, tanggal 31 Oktober 2023, menerangkan bahwa barang bukti berupa:

- 7 (tujuh) bungkus plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat netto yaitu 3,84 (tiga koma delapan empat) gram; adalah positif mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat dan siap untuk diperiksa di persidangan;
- Bahwa Terdakwa dihadirkan di persidangan sehubungan pada hari Kamis tanggal 05 Oktober 2023 sekira pukul 16.00 Wib Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian di rumah Terdakwa yang berada di Dusun Famili Desa Purwodadi Kecamatan Kejuruan Muda, Kabupaten Aceh Tamiang;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 09 September 2023 sekira pukul 16.30 WIB Saksi Amran menghubungi Terdakwa dimana saat itu Saksi Amran menanyakan keberadaan Terdakwa lalu Terdakwa mengatakan jika Terdakwa ada di rumah;
- Bahwa sekira pukul 17.00 WIB Saksi Amran sampai di rumah Terdakwa lalu Saksi Amran mengajak Terdakwa untuk mengambil sabu di Tualang Cut lalu Saksi Amran menjanjikan imbalan/upah kepada Terdakwa sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) kemudian Terdakwa menyetujui ajakan Saksi Amran tersebut;
- Bahwa sekira pukul 18.00 WIB Terdakwa dan Saksi Amran langsung pergi ke Tualang Cut dengan menggunakan sepeda motor Honda Vario milik Terdakwa lalu sesampainya di Tualang Cut tepatnya di pinggir jalan lalu Saksi Amran menelfon temannya lalu tidak lama kemudian Saksi Amran memberikan telepon

Halaman 18 dari 42 Putusan Nomor 244/Pid.Sus/2023/PN Ksp



tersebut kepada Terdakwa dimana Terdakwa langsung berbicara dengan teman Saksi Amran lalu teman Saksi Amran menentukan tempat untuk bertemu di Desa Paya Undang;

- Bahwa sesampainya di Desa Paya Undang teman Saksi Amran menghampiri Terdakwa dan Saksi Amran lalu langsung memberikan 1 (satu) plastik hitam kepada Saksi Amran dan setelah itu Terdakwa dan Saksi Amran pulang ke rumah Terdakwa;

- Bahwa sekira pukul 21.30 WIB Terdakwa dan Saksi Amran sampai di rumah Terdakwa lalu Terdakwa dan Saksi Amran langsung membuka plastik asoi warna hitam tersebut dan melihat 1 (satu) buah plastik warna hijau yang bertulisan China kemudian Saksi Amran membukanya dan melihat 1 (satu) buah plastik warna putih bening yang berisikan sabu, lalu Saksi Amran langsung membakar plastik asoi dan plastik bertuliskan cina tersebut lalu Saksi Amran menyuruh Terdakwa untuk menyimpan sabu di atas lemari yang ada gudang samping rumah Terdakwa;

- Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 10 September 2023 sekira pukul 04.30 WIB Terdakwa dan Saksi Amran pergi menuju rumah Saksi Amran yang berada di Jalan Sri Gunting, Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang Provinsi Sumatera Utara dengan menggunakan sepeda motor Honda Vario milik Terdakwa dengan membawa sabu milik Saksi Amran, lalu sekira pukul 08.00 WIB Terdakwa dan Saksi Amran sampai di rumah Saksi Amran, kemudian Terdakwa dan Saksi Amran beristirahat di rumah Saksi Amran, lalu Saksi Amran berkata kepada Terdakwa "ini abang belum punya uang" lalu Terdakwa menjawab "yaudah, kalau enggak kasih aja barangnya bang" lalu Saksi Amran berkata "oh yaudah, kalau kau mau 1 (satu) gram harganya kan Rp. 400.000, ongkos kau kan Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) abang kasih aja dulu 30 (tiga puluh) gram, nanti sisanya uang aja ya?" lalu Terdakwa menjawab "yaudah bang" kemudian Saksi Amran mengambil timbangan digital miliknya dan menimbang sabu tersebut sebanyak 30 (tiga puluh) Gram, lalu Saksi Amran menyerahkan sabu tersebut kepada Terdakwa dan tidak lama kemudian Terdakwa pun meninggalkan rumah Saksi Amran untuk pulang ke rumah Terdakwa;

- Bahwa sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa sampai di rumah lalu Terdakwa menyimpan sabu tersebut di dibelakang rumah Terdakwa tepatnya di samping pohon pisang, lalu keesokan harinya pada hari Minggu tanggal 10 September 2023 sekira pukul 15.00 WIB Terdakwa memanggil Saksi Bambang Pamungkas yang tidak jauh dari rumah Terdakwa, lalu Saksi Bambang Pamungkas datang ke



rumah Terdakwa lalu Terdakwa menyuruh Saksi Bambang Pamungkas untuk memecah sabu yang Terdakwa peroleh dari Saksi Amran;

- Bahwa selanjutnya Saksi Bambang Pamungkas memecah sabu milik Terdakwa menjadi 30 (tiga puluh) paket, setelah itu Terdakwa memberikan 2 (dua) paket kepada Saksi Bambang Pamungkas untuk dijual dengan rincian 1 (satu) paket harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan 1 (satu) paket harga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) sementara sisanya sebanyak 28 (dua puluh delapan) paket sabu Terdakwa simpan di gudang samping rumah Terdakwa;

- Bahwa keesokan harinya pada hari Senin tanggal 11 September 2023 Saksi Bambang Pamungkas datang menemui Terdakwa dan menyerahkan hasil penjualan 2 (dua) paket sabu sebelumnya sebesar Rp230.000,00 (dua ratus tiga puluh ribu rupiah) dimana Terdakwa memberikan upah kepada Saksi Bambang Pamungkas sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);

- Bahwa selain itu Terdakwa juga ada menyuruh Saksi Bambang Pamungkas untuk membantu menjual sabu tersebut lalu Saksi Bambang Pamungkas berhasil menjual 10 (sepuluh) paket sabu milik Terdakwa akan tetapi Terdakwa lupa berapa uang hasil penjualan sabu yang disetorkan oleh Saksi Bambang Pamungkas kepada Terdakwa;

- Bahwa kemudian Terdakwa juga menjual sabu sebanyak 10 (sepuluh) paket dengan rincian Terdakwa menjual kepada sdr Nanang sebanyak 7 (tujuh) paket, kepada sdr Fandi sebanyak 2 (dua) paket dan kepada sdr Iqbal sebanyak 1 (satu) paket dimana harga per paketnya sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) sehingga tersisa 8 (delapan) paket sabu;

- Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 05 Oktober 2023 sekira pukul 09.00 WIB Saksi Bambang Pamungkas datang ke rumah Terdakwa lalu membeli narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) paket dengan harga sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sehingga tersisa 7 (tujuh) paket sabu yang kemudian Terdakwa simpan didalam kotak warna hitam yang selanjutnya Terdakwa simpan didalam ember tong sampah;

- Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 5 Oktober 2023 sekira pukul 16.00 WIB Petugas Kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di rumah Terdakwa yang berada di Dusun Famili, Desa Purwodadi, Kecamatan Kejuruan Muda, Kabupaten Aceh Tamiang;

- Bahwa selanjutnya Petugas Kepolisian bertanya "mana sabu yang kau simpan ?" lalu Terdakwa menjawab "tidak ada" kemudian Petugas Kepolisian melakukan Interogasi terhadap Terdakwa sampai akhirnya Terdakwa mengakui

Halaman 20 dari 42 Putusan Nomor 244/Pid.Sus/2023/PN Ksp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan menunjukkan kepada Petugas Kepolisian tempat Terdakwa menyimpan sabu tersebut di gudang yang berada di samping rumah Terdakwa tepatnya didalam tong sampah;

- Bahwa selanjutnya Petugas Kepolisian melakukan pemeriksaan tong sampah tersebut lalu Petugas Kepolisian menemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik asoy warna hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah kotak plastik warna hitam yang berisikan 4 (empat) plastik bening klip merah yang berisikan kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu yang dilipat dengan tisu warna putih, 1 (satu) buah kotak herbal merk rondo royal yang berisikan 3 (tiga) plastik bening klip merah yang berisikan kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah pipet plastik yang dipotong miring, 1 (satu) buah kotak rokok Surya yang dalamnya berisikan 1 (satu) buah mancis warna biru, 1 (satu) buah kotak rokok Surya yang dalamnya berisikan 1 (satu) buah tutup botol yang dirangkai dengan pipet plastik dan kaca pirex, 1 (satu) buah alat isap sabu yang terbuat dari botol kaca kemudian Petugas Kepolisian juga menyita 1 (satu) unit *handpone* merk VIVO warna biru milik Terdakwa;
- Bahwa selain itu Petugas Kepolisian juga mengamankan barang bukti 1 (satu) unit sepeda motor milik Terdakwa jenis Honda Vario warna merah dan hitam tanpa plat nomor polisi, nomor rangka MH1JF1310AK346448 dan nomor mesin JF13E0339152 yang merupakan kendaraan yang dipergunakan Terdakwa untuk mengangkut narkotika jenis sabu tersebut
- Bahwa setelah itu Petugas Kepolisian melakukan interogasi kembali kepada Terdakwa dan menanyakan dari mana asal sabu yang Terdakwa miliki lalu Terdakwa mengatakan jika sabu tersebut Terdakwa peroleh dari Saksi Amran sebanyak 1 (satu) paket dengan berat 30 (tiga puluh) gram sebagai imbalan telah menemani Saksi Amran mengambil sabu pada hari Sabtu tanggal 9 September 2023 di Seruway sebanyak 1 (satu) kilogram dan kemudian Terdakwa juga menemani Saksi Amran membawa sabu sebanyak 1 (satu) kilogram tersebut ke rumah Saksi Amran yang berada di Jl Sri Gunting, Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara;
- Bahwa setelah itu Terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan dibawa ke Polres Aceh Tamiang untuk diproses hukum;
- Bahwa kemudian pada pukul 23.00 WIB Petugas Kepolisian berangkat ke Kabupaten Deli Serdang dengan membawa Terdakwa untuk melakukan pengembangan terhadap Saksi Amran untuk menunjukkan dimana rumah Saksi Amran;

Halaman 21 dari 42 Putusan Nomor 244/Pid.Sus/2023/PN Ksp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keesokan harinya pada hari Jum'at 6 Oktober 2023 sekira pukul 07.00 WIB Petugas Kepolisian sampai di dekat rumah Saksi Amran yang berada di Jl Sri Gunting Blok 11 Nomor 4, Desa Sei Beras Sekata, Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara lalu sekira pukul 08.00 WIB Petugas Kepolisian langsung masuk ke dalam rumah Saksi Amran dan kemudian menangkap Saksi Amran;
- Bahwa setelah itu Terdakwa, Saksi Amran beserta barang bukti yang ditemukan dibawa ke Polres Aceh Tamiang untuk diproses hukum;
- Bahwa kemudian Petugas Kepolisian mempertemukan Terdakwa dengan Saksi Amran dimana Saksi Amran mengakui ada memberikan sabu sebanyak 30 gr (tiga puluh gram) kepada Terdakwa pada hari Minggu tanggal 10 September 2023;
- Bahwa Saksi Bambang Pamungkas sudah lebih dari 1 (satu) kali menjualkan sabu milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi Bambang Pamungkas dimana Terdakwa dan Saksi Bambang Pamungkas tinggal bertetangga;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi Amran dimana antara Terdakwa dan Saksi Amran masih memiliki hubungan keluarga;
- Bahwa Terdakwa mau menemani Saksi Amran mengambil sabu dikarenakan Terdakwa menjanjikan akan memberikan uang sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) namun dikarenakan Saksi Amran tidak memiliki uang maka akhirnya Terdakwa meminta sabu sebanyak 30 gr (tiga puluh gram) kepada Saksi Amran sebagai pengganti uang tersebut;
- Bahwa Terdakwa menjual sabu sudah lebih kurang 2 (dua) bulan;
- Bahwa uang hasil penjualan sabu tersebut sudah habis Terdakwa pgunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari Pejabat yang berwenang untuk menjual, menyerahkan, memiliki atau menguasai narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a *de charge*) di persidangan walaupun hak tersebut sudah diberitahukan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) plastik assoy warna hitam;

Halaman 22 dari 42 Putusan Nomor 244/Pid.Sus/2023/PN Ksp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (satu) buah kotak plastik warna hitam yang berisikan 4 (empat) plastik bening klip merah yang berisikan kristal putih yang diduga narkoba jenis sabu yang dilipat dengan tisu warna putih;
3. 1 (satu) buah kotak herbal merk rondo royal yang berisikan 3 (tiga) plastik bening klip merah yang berisikan kristal putih yang diduga narkoba jenis sabu;
4. 1 (satu) buah pipet plastik yang dipotong miring;
5. 1 (satu) buah kotak rokok Surya yang dalamnya berisikan 1 (satu) buah mancis warna biru;
6. 1 (satu) buah kotak rokok Surya yang dalamnya berisikan 1 (satu) buah tutup botol yang dirangkai dengan pipet plastik dan kaca pirex;
7. 1 (satu) buah alat isap sabu yang terbuat dari botol kaca;
8. 1 (satu) unit *handphone* merek VIVO warna biru dengan nomor sim card 0822 7276 9900;
9. 1 (satu) unit sepeda motor milik Terdakwa jenis Honda Vario warna merah dan hitam tanpa plat nomor polisi, nomor rangka MH1JF1310AK346448 dan nomor mesin JF13E0339152;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dalam persidangan oleh Penuntut Umum dikenal oleh para saksi dan Terdakwa dan terhadap barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum karenanya dapat dipergunakan sebagai barang bukti dipersidangan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat di dalam Berita Acara Pemeriksaan perkara ini, dianggap merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan di persidangan sehubungan pada hari Kamis tanggal 05 Oktober 2023 sekira pukul 16.00 Wib Terdakwa ditangkap oleh Saksi Rio Pratama, Saksi T Zauhil Mahgfud beserta tim Satresnarkoba Polres Aceh Tamiang di rumah Terdakwa yang berada di Dusun Famili Desa Purwodadi Kecamatan Kejuruan Muda, Kabupaten Aceh Tamiang;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 09 September 2023 sekira pukul 16.30 WIB Saksi Amran menghubungi Terdakwa dimana saat itu Saksi Amran menanyakan keberadaan Terdakwa lalu Terdakwa mengatakan jika Terdakwa ada di rumah;
- Bahwa sekira pukul 17.00 WIB Saksi Amran sampai di rumah Terdakwa lalu Saksi Amran mengajak Terdakwa untuk mengambil sabu di Tualang Cut lalu Saksi Amran menjanjikan imbalan/upah kepada Terdakwa sebesar

Halaman 23 dari 42 Putusan Nomor 244/Pid.Sus/2023/PN Ksp



Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) kemudian Terdakwa menyetujui ajakan Saksi Amran tersebut;

- Bahwa sekira pukul 18.00 WIB Terdakwa dan Saksi Amran langsung pergi ke Tualang Cut dengan menggunakan sepeda motor Honda Vario milik Terdakwa lalu sesampainya di Tualang Cut tepatnya di pinggir jalan lalu Saksi Amran menelfon temannya lalu tidak lama kemudian Saksi Amran memberikan telepon tersebut kepada Terdakwa dimana Terdakwa langsung berbicara dengan teman Saksi Amran lalu teman Saksi Amran menentukan tempat untuk bertemu di Desa Paya Udang;
- Bahwa sesampainya di Desa Paya Udang teman Saksi Amran menghampiri Terdakwa dan Saksi Amran lalu langsung memberikan 1 (satu) plastik hitam kepada Saksi Amran dan setelah itu Terdakwa dan Saksi Amran pulang ke rumah Terdakwa;
- Bahwa sekira pukul 21.30 WIB Terdakwa dan Saksi Amran sampai di rumah Terdakwa lalu Terdakwa dan Saksi Amran langsung membuka plastik asoi warna hitam tersebut dan melihat 1 (satu) buah plastik warna hijau yang bertulisan China kemudian Saksi Amran membukanya dan melihat 1 (satu) buah plastik warna putih bening yang berisikan sabu, lalu Saksi Amran langsung membakar plastik asoi dan plastik bertuliskan cina tersebut lalu Saksi Amran menyuruh Terdakwa untuk menyimpan sabu di atas lemari yang ada gudang samping rumah Terdakwa;
- Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 10 September 2023 sekira pukul 04.30 WIB Terdakwa dan Saksi Amran pergi menuju rumah Saksi Amran yang berada di Jalan Sri Gunting, Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang Provinsi Sumatera Utara dengan menggunakan sepeda motor Honda Vario milik Terdakwa dengan membawa sabu milik Saksi Amran, lalu sekira pukul 08.00 WIB Terdakwa dan Saksi Amran sampai di rumah Saksi Amran, kemudian Terdakwa dan Saksi Amran beristirahat di rumah Saksi Amran, lalu Saksi Amran berkata kepada Terdakwa "ini abang belum punya uang" lalu Terdakwa menjawab "yaudah, kalau enggak kasih aja barangnya bang" lalu Saksi Amran berkata "oh yaudah, kalau kau mau 1 (satu) gram harganya kan Rp. 400.000, ongkos kau kan Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) abang kasih aja dulu 30 (tiga puluh) gram, nanti sisanya uang aja ya?" lalu Terdakwa menjawab "yaudah bang" kemudian Saksi Amran mengambil timbangan digital miliknya dan menimbang sabu tersebut sebanyak 30 (tiga puluh) Gram, lalu Saksi Amran menyerahkan sabu tersebut kepada Terdakwa dan tidak lama kemudian Terdakwa pun meninggalkan rumah Saksi Amran untuk pulang ke rumah Terdakwa;

Halaman 24 dari 42 Putusan Nomor 244/Pid.Sus/2023/PN Ksp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa sampai di rumah lalu Terdakwa menyimpan sabu tersebut di dibelakang rumah Terdakwa tepatnya di samping pohon pisang, lalu keesokan harinya pada hari Minggu tanggal 10 September 2023 sekira pukul 15.00 WIB Terdakwa memanggil Saksi Bambang Pamungkas yang tidak jauh dari rumah Terdakwa, lalu Saksi Bambang Pamungkas datang ke rumah Terdakwa lalu Terdakwa menyuruh Saksi Bambang Pamungkas untuk memecah sabu yang Terdakwa peroleh dari Saksi Amran;
- Bahwa selanjutnya Saksi Bambang Pamungkas memecah sabu milik Terdakwa menjadi 30 (tiga puluh) paket, setelah itu Terdakwa memberikan 2 (dua) paket kepada Saksi Bambang Pamungkas untuk dijual dengan rincian 1 (satu) paket harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan 1 (satu) paket harga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) sementara sisanya sebanyak 28 (dua puluh delapan) paket sabu Terdakwa simpan di gudang samping rumah Terdakwa;
- Bahwa keesokan harinya pada hari Senin tanggal 11 September 2023 Saksi Bambang Pamungkas datang menemui Terdakwa dan menyerahkan hasil penjualan 2 (dua) paket sabu sebelumnya sebesar Rp230.000,00 (dua ratus tiga puluh ribu rupiah) dimana Terdakwa memberikan upah kepada Saksi Bambang Pamungkas sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa selain itu Terdakwa juga ada menyuruh Saksi Bambang Pamungkas untuk membantu menjual sabu tersebut lalu Saksi Bambang Pamungkas berhasil menjual 10 (sepuluh) paket sabu milik Terdakwa akan tetapi Terdakwa lupa berapa uang hasil penjualan sabu yang disetorkan oleh Saksi Bambang Pamungkas kepada Terdakwa;
- Bahwa kemudian Terdakwa juga menjual sabu sebanyak 10 (sepuluh) paket dengan rincian Terdakwa menjual kepada sdr Nanang sebanyak 7 (tujuh) paket, kepada sdr Fandi sebanyak 2 (dua) paket dan kepada sdr Iqbal sebanyak 1 (satu) paket dimana harga per paketnya sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) sehingga tersisa 8 (delapan) paket sabu;
- Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 05 Oktober 2023 sekira pukul 09.00 WIB Saksi Bambang Pamungkas datang ke rumah Terdakwa lalu membeli narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) paket dengan harga sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sehingga tersisa 7 (tujuh) paket sabu yang kemudian Terdakwa simpan didalam kotak warna hitam yang selanjutnya Terdakwa simpan didalam ember tong sampah;
- Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 5 Oktober 2023 sekira pukul 16.00 WIB Saksi Rio Pratama, Saksi T Zauhil Mahgfud beserta tim Satresnarkoba

Halaman 25 dari 42 Putusan Nomor 244/Pid.Sus/2023/PN Ksp



Polres Aceh Tamiang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di rumah Terdakwa yang berada di Dusun Famili, Desa Purwodadi, Kecamatan Kejuruan Muda, Kabupaten Aceh Tamiang;

- Bahwa selanjutnya Saksi Rio Pratama, Saksi T Zauhil Mahgfud beserta tim Satresnarkoba Polres Aceh Tamiang bertanya “mana sabu yang kau simpan ?” lalu Terdakwa menjawab “tidak ada” kemudian Saksi Rio Pratama, Saksi T Zauhil Mahgfud beserta tim Satresnarkoba Polres Aceh Tamiang melakukan Interogasi terhadap Terdakwa sampai akhirnya Terdakwa mengakui dan menunjukkan kepada Saksi Rio Pratama, Saksi T Zauhil Mahgfud beserta tim Satresnarkoba Polres Aceh Tamiang tempat Terdakwa menyimpan sabu tersebut di gudang yang berada di samping rumah Terdakwa tepatnya didalam tong sampah;
- Bahwa selanjutnya Saksi Rio Pratama, Saksi T Zauhil Mahgfud beserta tim Satresnarkoba Polres Aceh Tamiang melakukan pemeriksaan tong sampah tersebut lalu Saksi Rio Pratama, Saksi T Zauhil Mahgfud beserta tim Satresnarkoba Polres Aceh Tamiang menemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik asoy warna hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah kotak plastik warna hitam yang berisikan 4 (empat) plastik bening klip merah yang berisikan kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu yang dilipat dengan tisu warna putih, 1 (satu) buah kotak herbal merk rondo royal yang berisikan 3 (tiga) plastik bening klip merah yang berisikan kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah pipet plastik yang dipotong miring, 1 (satu) buah kotak rokok Surya yang dalamnya berisikan 1 (satu) buah mancis warna biru, 1 (satu) buah kotak rokok Surya yang dalamnya berisikan 1 (satu) buah tutup botol yang dirangkai dengan pipet plastik dan kaca pirex, 1 (satu) buah alat isap sabu yang terbuat dari botol kaca kemudian Petugas Kepolisian juga menyita 1 (satu) unit *handpone* merk VIVO warna biru milik Terdakwa;
- Bahwa selain itu Saksi Rio Pratama, Saksi T Zauhil Mahgfud beserta tim Satresnarkoba Polres Aceh Tamiang juga mengamankan barang bukti 1 (satu) unit sepeda motor milik Terdakwa jenis Honda Vario warna merah dan hitam tanpa plat nomor polisi, nomor rangka MH1JF1310AK346448 dan nomor mesin JF13E0339152 yang merupakan kendaraan yang dipergunakan Terdakwa untuk mengangkut narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa setelah itu Saksi Rio Pratama, Saksi T Zauhil Mahgfud beserta tim Satresnarkoba Polres Aceh Tamiang melakukan interogasi kembali kepada Terdakwa dan menanyakan dari mana asal sabu yang Terdakwa miliki lalu Terdakwa mengatakan jika sabu tersebut Terdakwa peroleh dari Saksi Amran sebanyak 1 (satu) paket dengan berat 30 (tiga puluh) gram sebagai imbalan telah

Halaman 26 dari 42 Putusan Nomor 244/Pid.Sus/2023/PN Ksp



menemani Saksi Amran mengambil sabu pada hari Sabtu tanggal 9 September 2023 di Seruway sebanyak 1 (satu) kilogram dan kemudian Terdakwa juga menemani Saksi Amran membawa sabu sebanyak 1 (satu) kilogram tersebut ke rumah Saksi Amran yang berada di Jl Sri Gunting, Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara;

- Bahwa Terdakwa bersama Saksi Amran pergi ke rumah Saksi Amran dengan mengendarai sepeda motor Honda Vario milik Terdakwa;
- Bahwa setelah itu Terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan dibawa ke Polres Aceh Tamiang untuk diproses hukum;
- Bahwa kemudian pada pukul 23.00 WIB Saksi Rio Pratama, Saksi T Zauhil Mahgfud beserta tim Satresnarkoba Polres Aceh Tamiang berangkat ke Kabupaten Deli Serdang dengan membawa Terdakwa untuk melakukan pengembangan terhadap Saksi Amran untuk menunjukkan dimana rumah Saksi Amran;
- Bahwa keesokan harinya pada hari Jum'at 6 Oktober 2023 sekira pukul 07.00 WIB Saksi Rio Pratama, Saksi T Zauhil Mahgfud beserta tim Satresnarkoba Polres Aceh Tamiang sampai di dekat rumah Saksi Amran yang berada di Jl Sri Gunting Blok 11 Nomor 4, Desa Sei Beras Sekata, Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara lalu sekira pukul 08.00 WIB Petugas Kepolisian langsung masuk ke dalam rumah Saksi Amran dan kemudian menangkap Saksi Amran;
- Bahwa setelah itu Terdakwa, Saksi Amran beserta barang bukti yang ditemukan dibawa ke Polres Aceh Tamiang untuk diproses hukum;
- Bahwa kemudian Saksi Rio Pratama, Saksi T Zauhil Mahgfud beserta tim Satresnarkoba Polres Aceh Tamiang mempertemukan Terdakwa dengan Saksi Amran dimana Saksi Amran mengakui ada memberikan sabu sebanyak 30 gr (tiga puluh gram) kepada Terdakwa pada hari Minggu tanggal 10 September 2023;
- Bahwa Saksi Bambang Pamungkas sudah lebih dari 1 (satu) kali menjualkan sabu milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi Bambang Pamungkas dimana Terdakwa dan Saksi Bambang Pamungkas tinggal bertetangga;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi Amran dimana antara Terdakwa dan Saksi Amran masih memiliki hubungan keluarga;
- Bahwa Terdakwa mau menemani Saksi Amran mengambil sabu dikarenakan Terdakwa menjanjikan akan memberikan uang sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) namun dikarenakan Saksi Amran tidak memiliki uang maka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akhirnya Terdakwa meminta sabu sebanyak 30 gr (tiga puluh gram) kepada Saksi Amran sebagai pengganti uang tersebut;

- Bahwa Terdakwa menjual sabu sudah lebih kurang 2 (dua) bulan;
- Bahwa uang hasil penjualan sabu tersebut sudah habis Terdakwa menggunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan barang bukti dari Kepala Cabang Pegadaian Kuala Simpang tanggal 6 Oktober 2023 yang telah ditimbang oleh Fani Irwiyalita dan menyebutkan bahwa hasil penimbangan barang bukti berupa:

- 7 (tujuh) plastik bening klip merah yang berisikan kristal putih yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat netto yaitu 3,84 (tiga koma delapan empat) gram;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan No.LAB : 6969/NNF/2023, tanggal 31 Oktober 2023, menerangkan bahwa barang bukti berupa:
 - 7 (tujuh) bungkus plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat netto yaitu 3,84 (tiga koma delapan empat) gram;
 - adalah positif mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari Pejabat yang berwenang untuk menjual, menyerahkan, memiliki atau menguasai narkoba jenis sabu;
 - Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
 - Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba Jo Pasal 55 ayat 1 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Setiap orang;**
2. **Tanpa hak atau melawan hukum;**

Halaman 28 dari 42 Putusan Nomor 244/Pid.Sus/2023/PN Ksp



3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I;

4. Yang Melakukan, Menyuruh Melakukan dan Turut Serta Melakukan.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang

Menimbang, bahwa pengertian “setiap orang” dalam unsur ini menunjuk pada setiap subjek hukum, yang padanya melekat hak dan kewajiban, serta memiliki kemampuan bertanggung jawab atas segala perbuatan yang dilakukannya. Di samping itu, tujuan dimuatnya unsur ini tidak lain adalah untuk menghindari kesalahan orang yang didakwa (*error in persona*);

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo*, Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa yaitu **Terdakwa Hermansyah Putra Als Putra Bin Parmin**, dengan segala identitasnya, dimana identitas Terdakwa tersebut adalah benar identitas yang tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan tidak terdapat keberatan atas identitas dalam surat dakwaan tersebut, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa identitas yang tercantum dalam surat dakwaan adalah benar identitas Terdakwa;

Menimbang, bahwa selama dalam proses persidangan Majelis Hakim melihat kondisi kesehatan Terdakwa dalam keadaan sehat, tidak didapatkan tanda-tanda gangguan proses berpikir dan gangguan intelektual yang dapat mempengaruhi kecakapan Terdakwa sebagaimana dimaksud dalam pasal 44 KUH Pidana;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “Setiap Orang” ini telah terpenuhi;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum

Menimbang, bahwa “tanpa hak atau melawan hukum” adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan tertulis, sebagaimana yang diatur secara limitatif dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, termasuk peraturan pelaksanaannya. Rumusan unsur ini menggunakan kata “atau” di antara sub unsur “tanpa hak” dan sub unsur “melawan hukum”, berarti bermakna alternatif, sehingga dengan terpenuhinya salah satu sub unsur tersebut, maka dianggap telah terpenuhi unsur ini secara utuh;

Menimbang, bahwa Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, pada dasarnya telah mengatur Narkotika Golongan I hanya dapat digunakan dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan,



teknologi, reagensia diagnostik, dan reagensia laboratorium, setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “tanpa hak” adalah melakukan sesuatu tanpa dilandasi hak yang seharusnya dimiliki oleh subjek yang akan melakukan suatu perbuatan tersebut. Misalnya seorang peneliti di laboratorium forensik kepolisian diberikan izin mengakses narkoba dalam rangka penelitian. Meskipun secara unsur pasal ia nyata menguasai zat tersebut, akan tetapi tidak dapat dipersalahkan karena ia telah diberikan hak untuk itu dengan tujuan penelitian berdasarkan ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Selain itu, berdasarkan ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, hak menyalurkan narkoba hanya diberikan kepada industri farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah.

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud “melawan hukum” dapat diartikan sebagai melawan hukum formiel dan melawan hukum materiel. Melawan hukum secara formiel diartikan bertentangan dengan undang-undang. Apabila suatu perbuatan telah mencocoki rumusan delik, maka biasanya dikatakan telah melawan hukum secara formiel. Kemudian yang dimaksud melawan hukum secara materiel adalah kebalikan dari melawan hukum secara formiel dan merupakan perluasan norma. Dalam penjatuhan pidana harus dipakai melawan hukum formiel karena adanya asas legalitas yang tertuang dalam Pasal 1 Ayat (1) KUHP. Pada dasarnya keduanya memiliki kesamaan yaitu sama-sama melanggar baik itu menurut hukum tertulis maupun keputusan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan berupa keterangan Para Saksi, keterangan Terdakwa, surat dan barang bukti yang diajukan dipersidangan ditemukan fakta jika Terdakwa ditangkap oleh Saksi Rio Pratama, Saksi T Zauhil Mahgful beserta tim Satresnarkoba Polres Aceh Tamiang pada hari Kamis tanggal 05 Oktober 2023 sekira pukul 16.00 Wib di rumah Terdakwa yang berada di Dusun Famili Desa Purwodadi Kecamatan Kejuruan Muda, Kabupaten Aceh Tamiang;

Menimbang, bahwa dari penangkapan Terdakwa ditemukan barang bukti 1 (satu) plastik asoy warna hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah kotak plastik warna hitam yang berisikan 4 (empat) plastik bening klip merah yang berisikan kristal putih narkoba jenis sabu yang dilipat dengan tisu warna putih, 1 (satu) buah kotak herbal merk rondo royal yang berisikan 3 (tiga) plastik bening klip merah yang berisikan kristal putih narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah pipet plastik yang dipotong miring, 1 (satu) buah kotak rokok Surya yang dalamnya berisikan 1 (satu) buah



mancis warna biru, 1 (satu) buah kotak rokok Surya yang dalamnya berisikan 1 (satu) buah tutup botol yang dirangkai dengan pipet plastik dan kaca pirex, 1 (satu) buah alat isap sabu yang terbuat dari botol kaca, 1 (satu) unit *handpone* merk VIVO warna biru dan 1 (satu) unit sepeda motor milik Terdakwa jenis Honda Vario warna merah dan hitam tanpa plat nomor polisi, nomor rangka MH1JF1310AK346448 dan nomor mesin JF13E0339152;

Menimbang, bahwa setelah itu Terdakwa, beserta barang bukti yang ditemukan dibawa ke Polres Aceh Tamiang untuk diproses hukum;

Menimbang, bahwa penangkapan Terdakwa merupakan pengembangan yang dilakukan oleh Saksi Rio Pratama, Saksi T Zauhil Mahgud beserta tim Satresnarkoba Polres Aceh Tamiang dimana sebelumnya Saksi Rio Pratama, Saksi T Zauhil Mahgud beserta tim Satresnarkoba Polres Aceh Tamiang terlebih dahulu menangkap Saksi Bambang Pamungkas pada hari yang sama sekira pukul 13.30 WIB di depan warung nasi yang berada di Dusun Duku, Desa Purwodadi, Kecamatan Kejuruan Muda, Kabupaten Aceh Tamiang;

Menimbang, bahwa dari penangkapan Saksi Bambang Pamungkas ditemukan barang bukti 1 (satu) bungkus plastik bening yang di dalamnya berisikan narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,10 (nol koma satu nol) gram, 1 (Satu) buah kotak rokok CHIEF warna biru, 1 (satu) lembar potongan kertas warna putih, 1 (satu) buah alat hisap sabu/bong yang terbuat dari botol kaca yang terangkai pipet, 1 (satu) buah kaca pirex, 1 (satu) buah korek api/mancis warna kuning terangkai dengan kertas timah, 1 (satu) buah sendok sabu yang terbuat dari pipet plastik, 1 (satu) buah kaleng rokok merk surya dan 1 (satu) unit hanphone Samsung J1 warna biru dengan nomor kontak 0813 6534 4367;

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi Bambang Pamungkas diketahui jika Saksi Bambang Pamungkas memperoleh sabu dari Terdakwa dengan cara membeli;

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini Majelis Hakim akan mempertimbangkan beberapa hal yaitu :

- Berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan dari identitas Terdakwa diketahui jika Terdakwa tidak memiliki kualifikasi pendidikan di bidang kesehatan;
- Bahwa selain dalam hal Pendidikan dari identitas Terdakwa diketahui jika Terdakwa tidak bekerja di bidang kesehatan ataupun Terdakwa bukanlah pejabat yang berwenang dalam menjual, menyerahkan, memiliki ataupun menguasai narkotika jenis sabu kepada orang lain;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas tidak ada relevansinya antara pendidikan dan pekerjaan Terdakwa dalam hal menjual, menyerahkan, memiliki ataupun menguasai narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa ketika Terdakwa ditangkap, Terdakwa tidak dapat menunjukkan izin dari Pejabat yang berwenang terkait kepemilikan ataupun aktivitas dalam kegiatan peredaran Narkotika;

Menimbang, bahwa dengan demikian dapat dikatakan jika perbuatan Terdakwa yang menjual, menyerahkan, memiliki ataupun menguasai narkotika jenis sabu tersebut adalah tindakan ilegal/ atau melawan hukum dikarenakan Terdakwa bukanlah orang yang berhak untuk menjual, menyerahkan, memiliki ataupun menguasai narkotika jenis sabu serta Terdakwa tidak memiliki dokumen yang sah dalam kegiatan peredaran Narkotika sebagaimana disyaratkan dalam Pasal 38 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta dan pertimbangan tersebut di atas, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur kedua telah terpenuhi;

Ad.3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I

Menimbang, bahwa sub unsur dalam unsur ketiga pada pasal ini bersifat alternatif, yang berarti mempunyai kapasitas yang sama untuk terpenuhinya unsur tersebut, sehingga dengan terpenuhinya salah satu sub unsur, maka secara keseluruhan unsur ini telah terpenuhi, namun demikian dalam penerapannya terhadap suatu perkara pidana tergantung pada kasus posisi yang terjadi artinya dimungkinkan dalam kasus posisi hanya terbukti salah satu perbuatan saja, akan tetapi dapat terjadi dua atau lebih alternatif perbuatan-perbuatan yang dilarang itu terbukti secara bersamaan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “membeli” adalah suatu perbuatan untuk memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan sejumlah uang. Sedangkan yang dimaksud “perantara jual beli” adalah suatu perbuatan yang dilakukan untuk menjadi penengah atau penghubung dalam kegiatan jual beli;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan berupa keterangan Para Saksi, keterangan Terdakwa, surat dan barang bukti yang diajukan dipersidangan ditemukan fakta jika awalnya pada hari Sabtu tanggal 09 September 2023 sekira pukul 16.30 WIB Saksi Amran menghubungi Terdakwa dimana saat itu Saksi Amran menanyakan keberadaan Terdakwa lalu Terdakwa mengatakan jika Terdakwa ada di rumah;

Menimbang, bahwa sekira pukul 17.00 WIB Saksi Amran sampai di rumah Terdakwa lalu Saksi Amran mengajak Terdakwa untuk mengambil sabu di Tualang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cut lalu Saksi Amran menjanjikan imbalan/upah kepada Terdakwa sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) kemudian Terdakwa menyetujui ajakan Saksi Amran tersebut;

Menimbang, bahwa sekira pukul 18.00 WIB Terdakwa dan Saksi Amran langsung pergi ke Tualang Cut dengan menggunakan sepeda motor Honda Vario milik Terdakwa lalu sesampainya di Tualang Cut tepatnya di pinggir jalan lalu Saksi Amran menelfon temannya lalu tidak lama kemudian Saksi Amran memberikan telepon tersebut kepada Terdakwa dimana Terdakwa langsung berbicara dengan teman Saksi Amran lalu teman Saksi Amran menentukan tempat untuk bertemu di Desa Paya Undang;

Menimbang, bahwa sesampainya di Desa Paya Undang teman Saksi Amran menghampiri Terdakwa dan Saksi Amran lalu langsung memberikan 1 (satu) plastik hitam kepada Saksi Amran dan setelah itu Terdakwa dan Saksi Amran pulang ke rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa sekira pukul 21.30 WIB Terdakwa dan Saksi Amran sampai di rumah Terdakwa lalu Terdakwa dan Saksi Amran langsung membuka plastik asoi warna hitam tersebut dan melihat 1 (satu) buah plastik warna hijau yang bertulisan China kemudian Saksi Amran membukanya dan melihat 1 (satu) buah plastik warna putih bening yang berisikan sabu, lalu Saksi Amran langsung membakar plastik asoi dan plastik bertuliskan cina tersebut lalu Saksi Amran menyuruh Terdakwa untuk menyimpan sabu di atas lemari yang ada gudang samping rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 10 September 2023 sekira pukul 04.30 WIB Terdakwa dan Saksi Amran pergi menuju rumah Saksi Amran yang berada di Jalan Sri Gunting, Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang Provinsi Sumatera Utara dengan menggunakan sepeda motor Honda Vario milik Terdakwa dengan membawa sabu milik Saksi Amran, lalu sekira pukul 08.00 WIB Terdakwa dan Saksi Amran sampai di rumah Saksi Amran, kemudian Terdakwa dan Saksi Amran beristirahat di rumah Saksi Amran, lalu Saksi Amran berkata kepada Terdakwa "ini abang belum punya uang" lalu Terdakwa menjawab "yaudah, kalau enggak kasih aja barangnya bang" lalu Saksi Amran berkata "oh yaudah, kalau kau mau 1 (satu) gram harganya kan Rp. 400.000, ongkos kau kan Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) abang kasih aja dulu 30 (tiga puluh) gram, nanti sisanya uang aja ya?" lalu Terdakwa menjawab "yaudah bang" kemudian Saksi Amran mengambil timbangan digital miliknya dan menimbang sabu tersebut sebanyak 30 (tiga puluh) Gram, lalu Saksi Amran menyerahkan sabu tersebut kepada Terdakwa dan tidak lama kemudian Terdakwa pun meninggalkan rumah Saksi Amran untuk pulang ke rumah Terdakwa;

Halaman 33 dari 42 Putusan Nomor 244/Pid.Sus/2023/PN Ksp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa sampai di rumah lalu Terdakwa menyimpan sabu tersebut di dibelakang rumah Terdakwa tepatnya di samping pohon pisang, lalu keesokan harinya pada hari Minggu tanggal 10 September 2023 sekira pukul 15.00 WIB Terdakwa memanggil Saksi Bambang Pamungkas yang tidak jauh dari rumah Terdakwa, lalu Saksi Bambang Pamungkas datang ke rumah Terdakwa lalu Terdakwa menyuruh Saksi Bambang Pamungkas untuk memecah sabu yang Terdakwa peroleh dari Saksi Amran;

Menimbang, bahwa selanjutnya Saksi Bambang Pamungkas memecah sabu milik Terdakwa menjadi 30 (tiga puluh) paket, setelah itu Terdakwa memberikan 2 (dua) paket kepada Saksi Bambang Pamungkas untuk dijual dengan rincian 1 (satu) paket harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan 1 (satu) paket harga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) sementara sisanya sebanyak 28 (dua puluh delapan) paket sabu Terdakwa simpan di gudang samping rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa keesokan harinya pada hari Senin tanggal 11 September 2023 Saksi Bambang Pamungkas datang menemui Terdakwa dan menyerahkan hasil penjualan 2 (dua) paket sabu sebelumnya sebesar Rp230.000,00 (dua ratus tiga puluh ribu rupiah) dimana Terdakwa memberikan upah kepada Saksi Bambang Pamungkas sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selain itu Terdakwa juga ada menyuruh Saksi Bambang Pamungkas untuk membantu menjual sabu tersebut lalu Saksi Bambang Pamungkas berhasil menjual 10 (sepuluh) paket sabu milik Terdakwa akan tetapi Terdakwa lupa berapa uang hasil penjualan sabu yang disetorkan oleh Saksi Bambang Pamungkas kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa juga menjual sabu sebanyak 10 (sepuluh) paket dengan rincian Terdakwa menjual kepada sdr Nanang sebanyak 7 (tujuh) paket, kepada sdr Fandi sebanyak 2 (dua) paket dan kepada sdr Iqbal sebanyak 1 (satu) paket dimana harga per paketnya sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) sehingga tersisa 8 (delapan) paket sabu;

Menimbang, bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 05 Oktober 2023 sekira pukul 09.00 WIB Saksi Bambang Pamungkas datang ke rumah Terdakwa lalu membeli narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) paket dengan harga sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sehingga tersisa 7 (tujuh) paket sabu yang kemudian Terdakwa simpan didalam kotak warna hitam yang selanjutnya Terdakwa simpan didalam ember tong sampah;

Menimbang, bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 5 Oktober 2023 sekira pukul 16.00 WIB Saksi Rio Pratama, Saksi T Zauhil Mahgfud beserta tim Satresnarkoba Polres Aceh Tamiang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di

Halaman 34 dari 42 Putusan Nomor 244/Pid.Sus/2023/PN Ksp



rumah Terdakwa yang berada di Dusun Famili, Desa Purwodadi, Kecamatan Kejuruan Muda, Kabupaten Aceh Tamiang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Saksi Rio Pratama, Saksi T Zauhil Mahgfud beserta tim Satresnarkoba Polres Aceh Tamiang bertanya “mana sabu yang kau simpan ?” lalu Terdakwa menjawab “tidak ada” kemudian Saksi Rio Pratama, Saksi T Zauhil Mahgfud beserta tim Satresnarkoba Polres Aceh Tamiang melakukan Interogasi terhadap Terdakwa sampai akhirnya Terdakwa mengakui dan menunjukkan kepada Saksi Rio Pratama, Saksi T Zauhil Mahgfud beserta tim Satresnarkoba Polres Aceh Tamiang tempat Terdakwa menyimpan sabu tersebut di gudang yang berada di samping rumah Terdakwa tepatnya didalam tong sampah;

Menimbang, bahwa selanjutnya Saksi Rio Pratama, Saksi T Zauhil Mahgfud beserta tim Satresnarkoba Polres Aceh Tamiang melakukan pemeriksaan tong sampah tersebut lalu Saksi Rio Pratama, Saksi T Zauhil Mahgfud beserta tim Satresnarkoba Polres Aceh Tamiang menemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik asoy warna hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah kotak plastik warna hitam yang berisikan 4 (empat) plastik bening klip merah yang berisikan kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu yang dilipat dengan tisu warna putih, 1 (satu) buah kotak herbal merk rondo royal yang berisikan 3 (tiga) plastik bening klip merah yang berisikan kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah pipet plastik yang dipotong miring, 1 (satu) buah kotak rokok Surya yang dalamnya berisikan 1 (satu) buah Mancis warna biru, 1 (satu) buah kotak rokok Surya yang dalamnya berisikan 1 (satu) buah tutup botol yang dirangkai dengan pipet plastik dan kaca pirex, 1 (satu) buah alat isap sabu yang terbuat dari botol kaca kemudian Petugas Kepolisian juga menyita 1 (satu) unit *handpone* merk VIVO warna biru milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa selain itu Saksi Rio Pratama, Saksi T Zauhil Mahgfud beserta tim Satresnarkoba Polres Aceh Tamiang juga mengamankan barang bukti 1 (satu) unit sepeda motor milik Terdakwa jenis Honda Vario warna merah dan hitam tanpa plat nomor polisi, nomor rangka MH1JF1310AK346448 dan nomor mesin JF13E0339152 yang merupakan kendaraan yang dipergunakan Terdakwa untuk mengangkut narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa setelah itu Saksi Rio Pratama, Saksi T Zauhil Mahgfud beserta tim Satresnarkoba Polres Aceh Tamiang melakukan interogasi kembali kepada Terdakwa dan menanyakan dari mana asal sabu yang Terdakwa miliki lalu Terdakwa mengatakan jika sabu tersebut Terdakwa peroleh dari Saksi Amran sebanyak 1 (satu) paket dengan berat 30 (tiga puluh) gram sebagai imbalan telah menemani Saksi Amran mengambil sabu pada hari Sabtu tanggal 9 September 2023 di Seruway sebanyak 1 (satu) kilogram dan kemudian Terdakwa juga menemani Saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Amran membawa sabu sebanyak 1 (satu) kilogram tersebut ke rumah Saksi Amran yang berada di Jl Sri Gunting, Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara;

Menimbang, bahwa setelah itu Terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan dibawa ke Polres Aceh Tamiang untuk diproses hukum;

Menimbang, bahwa kemudian pada pukul 23.00 WIB Saksi Rio Pratama, Saksi T Zauhil Mahgfud beserta tim Satresnarkoba Polres Aceh Tamiang berangkat ke Kabupaten Deli Serdang dengan membawa Terdakwa untuk melakukan pengembangan terhadap Saksi Amran untuk menunjukkan dimana rumah Saksi Amran;

Menimbang, bahwa keesokan harinya pada hari Jum'at 6 Oktober 2023 sekira pukul 07.00 WIB Saksi Rio Pratama, Saksi T Zauhil Mahgfud beserta tim Satresnarkoba Polres Aceh Tamiang sampai di dekat rumah Saksi Amran yang berada di Jl Sri Gunting Blok 11 Nomor 4, Desa Sei Beras Sekata, Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara lalu sekira pukul 08.00 WIB Petugas Kepolisian langsung masuk ke dalam rumah Saksi Amran dan kemudian menangkap Saksi Amran;

Menimbang, bahwa setelah itu Terdakwa, Saksi Amran beserta barang bukti yang ditemukan dibawa ke Polres Aceh Tamiang untuk diproses hukum;

Menimbang, bahwa kemudian Saksi Rio Pratama, Saksi T Zauhil Mahgfud beserta tim Satresnarkoba Polres Aceh Tamiang mempertemukan Terdakwa dengan Saksi Amran dimana Saksi Amran mengakui ada memberikan sabu sebanyak 30 gr (tiga puluh gram) kepada Terdakwa pada hari Minggu tanggal 10 September 2023;

Menimbang, bahwa Saksi Bambang Pamungkas sudah lebih dari 1 (satu) kali menjualkan sabu milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi Bambang Pamungkas dimana Terdakwa dan Saksi Bambang Pamungkas tinggal bertetangga;

Menimbang, bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi Amran dimana antara Terdakwa dan Saksi Amran masih memiliki hubungan keluarga;

Menimbang, bahwa Terdakwa mau menemani Saksi Amran mengambil sabu dikarenakan Terdakwa menjanjikan akan memberikan uang sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) namun dikarenakan Saksi Amran tidak memiliki uang maka akhirnya Terdakwa meminta sabu sebanyak 30 gr (tiga puluh gram) kepada Saksi Amran sebagai pengganti uang tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa menjual sabu sudah lebih kurang 2 (dua) bulan dan uang hasil penjualan sabu tersebut sudah habis Terdakwa penggunaan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;

Halaman 36 dari 42 Putusan Nomor 244/Pid.Sus/2023/PN Ksp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan No.LAB : 6969/NNF/2023, tanggal 31 Oktober 2023, menerangkan bahwa barang bukti berupa: 7 (tujuh) bungkus plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat netto yaitu 3,84 (tiga koma delapan empat) gram adalah positif mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian fakta persidangan diatas Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa berperan membantu Saksi Amran mengambil narkotika di Seruway dan kemudian membawa narkotika jenis sabu tersebut ke rumah Saksi Amran dengan menggunakan sepeda motor Honda Vario milik Terdakwa dimana sebelum Terdakwa dijanjikan akan diberikan imbalan/upah telah menemani Saksi Amran mengambil sabu sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah)
2. Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi Amran dimana antara Terdakwa dan Saksi Amran masih memiliki hubungan keluarga sehingga menurut Majelis Hakim selain adanya iming-iming imbalan berupa uang hal yang membuat Terdakwa mau menemani Saksi Amran mengambil sabu dikarenakan adanya hubungan keluarga;
3. Bahwa berdasarkan fakta persidangan juga sudah sangat jelas jika Terdakwa menjual sabu yang diperoleh dari Saksi Amran dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan dimana Terdakwa sampai menyuruh Saksi Bambang Pamungkas untuk memecah sabu lalu membantu menjual sabu milik Terdakwa yang kemudian uang hasil penjualan tersebut Saksi Bambang Pamungkas setorkan kepada Terdakwa

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan yang telah Majelis Hakim uraikan diatas Majelis Hakim berpendapat jika perbuatan dapat digolongkan dalam beberapa kualifikasi yaitu sebagai perbuatan menerima dan menjual narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan diketahui jika Terdakwa mengetahui jika narkotika adalah barang yang dilarang oleh Undang-Undang sehingga menurut Majelis Hakim Terdakwa seharusnya Terdakwa mengetahui dan mengerti akan konsekuensi perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta dan pertimbangan tersebut di atas, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ketiga telah terbukti dan terpenuhi;

Ad. 4. Yang Melakukan, Menyuruh Melakukan dan Turut Serta Melakukan

Halaman 37 dari 42 Putusan Nomor 244/Pid.Sus/2023/PN Ksp



Menimbang, bahwa Unsur ini bersifat alternatif jika salah satu unsur telah terbukti maka unsur ini telah dianggap terbukti. Bahwa unsur yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan merupakan unsur penyertaan dimana yang dimaksud penyertaan disini adalah tindak pidana yang dilakukan oleh lebih dari satu orang, baik bertindak sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama, baik yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan, sebagaimana dimaksud dalam pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan yang telah Majelis Hakim uraikan pada unsur **Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I** serta pada bagian fakta-fakta hukum diatas Majelis Hakim berpendapat jika sudah sangat jelas terjadinya tindak pidana ini akibat adanya kerjasama antara Terdakwa dengan Saksi Hermansyah dengan peran masing-masing sebagai berikut :

- Terdakwa berperan membantu Saksi Amran mengambil narkotika di Seruway dan kemudian membawa narkotika jenis sabu tersebut ke rumah Saksi Amran dengan menggunakan sepeda motor Honda Vario milik Terdakwa dimana sebelumnya Terdakwa dijanjikan akan diberikan imbalan/upah telah menemani Saksi Amran mengambil sabu sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
- Saksi Amran merupakan orang yang hendak membeli sabu sebanyak 1 Kg (satu kilogram) di Seruway;
- Saksi Bambang Pamungkas merupakan orang yang Terdakwa suruh untuk memecah sabu milik Terdakwa lalu membantu menjual sabu milik Terdakwa yang kemudian uang penjualan tersebut Saksi Bambang Pamungkas setorkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa dapat dikategorikan sebagai orang yang turut serta secara bersama menerima lalu menjual narkotika jenis sabu maka terhadap unsur keempat ini telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat 1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kesatu;

Menimbang, bahwa dari fakta yang diperoleh di persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal/ alasan-alasan yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana atas perbuatannya, baik sebagai alasan



pembenar dan/atau alasan pemaaf, maka Terdakwa termasuk orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana sesuai dengan dakwaan alternatif Kesatu tersebut;

Menimbang, bahwa selain pidana penjara terhadap Terdakwa juga harus dijatuhi pidana denda mengingat asas pemidanaan dalam ketentuan Pasal 114 ayat (1) jo. Pasal 148 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah bersifat kumulatif yaitu pidana penjara dan pidana denda namun berdasarkan ketentuan pasal 148 Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dinyatakan bahwa apabila Terdakwa tidak membayar denda tersebut maka akan diganti dengan pidana pengganti berupa pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun, maka dalam perkara aquo dengan pertimbangan berat ringannya hukuman yang akan dijatuhkan bagi Terdakwa maka Majelis Hakim akan menjatuhi pidana denda dan hukuman penjara pengganti dendanya sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap nota pembelaan/pledoi secara tertulis dari Penasihat Hukum Terdakwa serta permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal tersebut bersama-sama hal-hal yang meringankan dan hal-hal yang memberatkan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) plastik assoy warna hitam, 1 (satu) buah kotak plastik warna hitam yang berisikan 4 (empat) plastik bening klip merah yang berisikan kristal putih narkotika jenis sabu yang dilipat dengan tisu warna putih, 1 (satu) buah kotak herbal merk rondo royal yang berisikan 3 (tiga) plastik bening klip merah yang berisikan kristal putih narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah pipet plastik yang dipotong miring, 1 (satu) buah kotak rokok Surya yang dalamnya berisikan 1 (satu) buah Mancis warna biru, 1 (satu) buah kotak rokok Surya yang dalamnya berisikan 1 (satu) buah tutup botol yang dirangkai dengan pipet plastik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan kaca pirex dan 1 (satu) buah alat isap sabu yang terbuat dari botol kaca berdasarkan ketentuan perundang-undangan tidak dapat digunakan secara bebas, dengan mempertimbangkan penetapan yang dilakukan penyidik terhadap barang bukti serta barang bukti tersebut sangat rentan disalahgunakan, maka sudah seharusnya barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit *handphone* merek VIVO warna biru dengan nomor sim card 0822 7276 9900 sebagaimana fakta di persidangan merupakan alat/sarana yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor milik Terdakwa jenis Honda Vario warna merah dan hitam tanpa plat nomor polisi, nomor rangka MH1JF1310AK346448 dan nomor mesin JF13E0339152 sebagaimana fakta di persidangan telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung upaya Pemerintah dalam memberantas penyalahgunaan dan peredaran narkotika;
- Terdakwa sudah menikmati hasil perbuatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat 1 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan

Halaman 40 dari 42 Putusan Nomor 244/Pid.Sus/2023/PN Ksp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan secara Elektronik serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa Hermansyah Putra Als Putra Bin Parmin** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “turut serta tanpa hak menerima dan menjual Narkotika Golongan I”, sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun serta denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) plastik assoy warna hitam;
 - 1 (satu) buah kotak plastik warna hitam yang berisikan 4 (empat) plastik bening klip merah yang berisikan kristal putih narkotika jenis sabu yang dilipat dengan tisu warna putih;
 - 1 (satu) buah kotak herbal merk rondo royal yang berisikan 3 (tiga) plastik bening klip merah yang berisikan kristal putih narkotika jenis sabu;
 - 1 (satu) buah pipet plastik yang dipotong miring;
 - 1 (satu) buah kotak rokok Surya yang dalamnya berisikan 1 (satu) buah mancis warna biru;
 - 1 (satu) buah kotak rokok Surya yang dalamnya berisikan 1 (satu) buah tutup botol yang dirangkai dengan pipet plastik dan kaca pirex;
 - 1 (satu) buah alat isap sabu yang terbuat dari botol kaca;
 - 1 (satu) unit *handphone* merek VIVO warna biru dengan nomor sim card 0822 7276 9900;

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) unit sepeda motor milik Terdakwa jenis Honda Vario warna merah dan hitam tanpa plat nomor polisi, nomor rangka MH1JF1310AK346448 dan nomor mesin JF13E0339152;

Dirampas untuk negara

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah)

Halaman 41 dari 42 Putusan Nomor 244/Pid.Sus/2023/PN Ksp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kuala Simpang, pada hari Jum'at tanggal 23 Februari 2024 oleh kami, Tri Syahriawani Saragih, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Andi Taufik, S.H., M Arief Budiman, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 27 Februari 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Diana Novita, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kuala Simpang, serta dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Andi Taufik, S.H.

Tri Syahriawani Saragih, S.H., M.H.

M Arief Budiman, S.H.

Panitera Pengganti,

Diana Novita, S.H